



Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi (Studi Pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman)

Otong Rosadi¹, Iusticia Fitri^{2*}

^{1,2}Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: otong_rosadi@yahoo.co.uk

Info Artikel

Direvisi, 18/06/2024

Diterima, 27/06/2024

Dipublikasi, 05/07/2024

Kata Kunci:

Pidana Edukatif, Anak, Diversi.

Keywords:

Educational Crime, Children, Diversion.

Abstrak

Pembinaan anak berkonflik hukum memerlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan menyangkut kepentingan anak maupun penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Pengambilan keputusan dalam penanganan anak berkonflik hukum harus benar-benar dapat mengatur dan mengembangkan anak menuju masa depan yang dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat yang bertanggung jawab. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, serta disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Abstract

Fostering children with legal conflicts requires legal facilities and infrastructure that anticipate all problems concerning the interests of the child as well as deviations in attitudes and behavior that force the child to be brought before the court. Decision-making in handling children with legal conflicts must really be able to regulate and develop children towards a future that can be beneficial in a responsible society. This research is analytical descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this research are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the results of the research were compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form.

PENDAHULUAN

Anak berkonflik hukum yang dihadapkan ke muka Peradilan, mau tak mau akan dihadapkan pula dengan pemidanaan khusus anak. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap anak memiliki hak untuk melangsungkan hidup, dan berkembang atas perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi. Sudah selayaknya anak mendapatkan perhatian dan perlakuan hukum yang serius karena anak-anak termasuk salah satu harapan bangsa. Pengambilan keputusan dalam penanganan anak berkonflik hukum harus benar-benar dapat mengatur dan mengembangkan anak menuju masa depan yang dapat berkembang di lingkungan masyarakat yang bertanggung jawab. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penabur benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam

meniti kehidupan.¹ Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui bentuk pidana yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan.²

Pasal 2 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas Perlindungan, Keadilan, Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Penghargaan terhadap anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Pembinaan dan pembimbingan anak, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan.³ Menurut Setya Wahyudi penjatuhan sanksi kepada anak, dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan, apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak (stigmatisasi), dari apabila sanksi yang tidak dikenakan, apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.⁴

Penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) lebih menekankan pada sistem pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak yang melakukan tindak pidana. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.⁵ Sistem pemidanaan edukatif menjadi sangat penting untuk penjatuhan pidana terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Dalam penjatuhan pidana oleh Penegak hukum terhadap anak harus diperhatikan fakta dan dampak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan.⁶

Program edukatif yang diberikan untuk anak yang berkonflik dengan hukum harus dapat menjamin bahwa pelaksanaan pemidanaan edukatif tersebut berlangsung dengan efektif. Upaya perlindungan hukum yang diberikan dapat dilakukan dengan bentuk perlindungan hak asasi anak, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk berpartisipasi.⁷ Nashriana menyatakan bahwa latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan.⁸ Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan.⁹ Adanya sistem pemidanaan edukatif ini tidak dapat disebut sebagai gugur atau dihapusannya suatu tindak pidana tersebut melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum bahwa anak tersebut memiliki hak dibina untuk mencegah anak melakukan tindak pidana yang

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Reflika Aditama, 2014, hlm.1.

² Ibid, hlm.93.

³ Ibid, hlm.3.

⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta, Yogyakarta, 2011, hlm 35.

⁵ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 57.

⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 62.

⁷ Eka Fitri Andriyanti, “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 8 Nomor 4, hlm. 328, 2020.

⁸ http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13472/2/B012182038_tesis%201-2.pdf, diakses pada [07/01/2023].

⁹ Ibid.

lebih parah lagi dan dapat menjalankan kehidupannya selanjutnya sebagai warga negara yang baik.¹⁰

Pasal 1 butir ke 6 dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku (Keadilan Restoratif) maka sistem penyelesaian perkaranya harus menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula anak tersebut.¹¹ Untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karenanya, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Diversi merupakan kewenangan penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal (*non penal*). Penerapan diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana. Dalam praktek penegak hukum, Kepolisian (penyidik) berwenang menentukan posisi anak pelaku tindak pidana untuk tidak meneruskan atau memberhentikan perkara anak pelaku tindak pidana dengan melakukan upaya Diversi. Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik dengan tidak melakukan perampasan kemerdekaan diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara anak sehingga tindak pidana yang dilakukan anak dapat ditekan dan berkurang.

Efektivitas suatu pidana juga dapat dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.¹² Dilakukannya upaya Diversi pada proses penyelesaian perkara yang dilakukan anak dengan penjatuhan pidana bersifat edukatif yang tertuang dalam kesepakatan Diversi, merupakan salah satu upaya Polri dalam pencapaian tujuan resosialisasi anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga anak tidak perlu dihadapkan ke muka Pengadilan kecuali dalam keadaan sangat terpaksa.

Penjatuhan Pidana Edukatif kepada Anak-anak berkonflik hukum melalui Diversi pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman sebenarnya sudah banyak di terapkan, namun dalam pelaksanaannya sendiri masih dirasakan belum menyentuh kepada tujuan yang sejatinya diharapkan dapat menyiapkan anak-anak untuk memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif serta kembali diterima dengan baik di tengah – tengah masyarakat. Terbukti masih ada anak yang berkonflik hukum yang ditangani pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman yang dikemudian hari melakukan kejahatan berulang dan meningkatnya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa dalam sistem Peradilan Pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Pelaksanaan Diversi harus memenuhi syarat yaitu: pertama, tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam

¹⁰ Kunti Widayati, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012", 2016, Volume 8 Nomor 2, hlm. 141.

¹¹ Renhard Harve Marlina, Muhammad Ekaputra dan Edy Ikhsan. (2016). Penerapan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Di Sibuhuan). *USU Law Journal*, Volume 4 Nomor 3. hlm. 203.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 214.

KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP. Hal tersebut sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur Anak.

Pada saat melakukan penyidikan, diversi dilakukan Penyidik Polri guna mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap anak pada proses penyelesaian perkara pidana dengan memberikan perlindungan hukum yang menekankan pada upaya rehabilitasi, resosialisasi, dan kesejahteraan sosial. Upaya Diversi dilakukan dengan melibatkan para pihak, diantaranya Penasehat Hukum, BAPAS (Balai Pemasarakatan), Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal Diversi terpenuhi maka Penyidik meminta Ketetapan dari Pengadilan setempat guna memberikan kepastian hukum terhadap Perkara Pidana yang sedang dihadapi oleh Anak yang didalamnya terdapat kesepakatan para pihak termasuk penjatuhan pidana edukatif terhadap anak berkonflik hukum. Penjatuhan pidana terhadap anak berkonflik hukum melalui Diversi ini, Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman mengupayakan agar masing-masing pihak sepakat untuk menjatuhkan pidana edukatif berupa pelayanan masyarakat. Kemudian Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman, meminta persetujuan Pengadilan Negeri setempat terkait kesepakatan Diversi yang dicapai dalam kurung waktu 3 (tiga) hari setelah kesepakatan diversi dibuat. Setelah penetapan dari Pengadilan Negeri di terima, Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman wajib menghentikan penyidikan perkara yang dilakukan anak berkonflik hukum dengan ketentuan sesuai dengan Penetapan Pengadilan yang diterima dan mengirimkan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada para pihak.

Terhadap Anak Berhadapan Hukum studi pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Pariaman yang telah dijatuhkan Pidana Edukatif melalui Diversi konsep pelaksanaan penerapan program yang berbeda-beda, diantaranya pertama, Pelayanan Masyarakat yaitu Penjatuhan pidana Edukatif yang dijatuhkan kepada anak berkonflik hukum melalui Diversi pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman berupa mengikuti Forum Komunikasi Anak, melaksanakan azdan dan sholat berjamaah di Mushala Polres Pariaman. Kedua, Mengikuti Pelatihan Kerja yaitu dijatuhkan kepada anak berkonflik hukum disesuaikan dengan minat dan bakat anak diantaranya mengikuti pelatihan di Bengkel Motor dan pelatihan di cafe sebagai barista. Ketiga, Pengembalian kepada orang tua, dengan penjatuhan pidana ini diharapkan anak akan langsung mendapatkan pengawasan dan pendidikan dari orang tua sehingga anak akan terhindar dari labelisasi dan atau cap sebagai pelaku tindak pidana dari masyarakat.

Penelitian ini mengkaji masalah: 1) Bagaimanakah Efektivitas Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman?. 2) Apa saja kendala dalam Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan Efektivitas Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi. Didukung pendekatan yuridis empiris untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya dalam Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam

bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman

Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Penjatuhan pidana edukatif anak pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman adalah upaya rehabilitasi sosial yang merupakan tanggung jawab Kepolisian sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada penyidikan awal dalam proses penjatuhan pidana edukatif, Penyidik Polri berusaha memperjuangkan hak-hak anak berkonflik dengan memberikan pidana yang sifatnya mendidik melalui diversi sehingga di masa yang akan datang anak tidak lagi melakukan perbuatan pidana berulang dan menekan angka kejahatan yang dilakukan anak itu sendiri.

Berdasarkan data yang ada di Unit PPA bahwa jumlah data Anak Berkonflik Hukum yang ditangani pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 (per Mei 2023), adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Anak Berkonflik Hukum dari tahun 2019 s/d tahun 2023 (per Mei 2023)

No	Anak Berkonflik Hukum	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023/Mei 2023
1.	Laki -Laki	2	1	3	12	9
2.	Perempuan	-	-	-	1	1
JUMLAH		2	1	3	13	10

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Pariaman.

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa efektivitas suatu pidana dapat dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Meningkatnya jumlah anak berkonflik hukum yang ditangani Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman dan sebagian dari anak berkonflik hukum tersebut merupakan residivis anak yang telah dijatuhkan pidana edukatif melalui diversi, menurut hemat Penulis menandakan bahwa pelaksanaan pidana edukatif bagi anak pelaku tindak pidana tersebut belum berjalan efektif. Sangat perlu menggali apa yang menyebabkan penjatuhan pidana edukatif bagi anak pelaku tindak pidana melalui diversi pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman tersebut belum berjalan Efektif.

Dalam mengambil keputusan penyelesaian perkara anak, Polri dalam hal ini Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman berusaha memberikan penyelesaian terbaik terhadap anak, melalui upaya-upaya non penal seperti dalam hal Diversi sehingga anak tidak lagi dihadapkan ke muka pengadilan yang akan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan Psikologis anak itu sendiri. Para penyidik berupaya mempengaruhi para pihak untuk menjatuhkan pidana yang sifatnya mendidik kepada anak yang dituangkan dalam kesepakatan Diversi. Kesepakatan yang telah dibuat harus dipenuhi oleh anak berkonflik hukum sebagai seseorang yang harus menjalankan pidana yang ditetapkan melalui Ketetapan Pengadilan setempat yang diminta oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman. Sebelum kesepakatan dijalankan sepenuhnya, maka terhadap perkara yang dihadapi oleh anak belum dapat dihentikan penyidikannya. Peran-peran penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman sangat diperlukan dalam penjatuhan pidana edukatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan melibatkan masyarakat serta penegak hukum terkait, sehingga kepastian hukum terhadap anak berkonflik hukum dapat tercapai dengan tetap penjatuhan pidana terhadap anak yang tujuannya adalah mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan

dengan cara yang lebih baik lagi namun tidak mengenyampingkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan adanya penjatuhan pidana yang bersifat edukatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk memberikan pendidikan kepada anak agar setelah menjalani hukumannya anak dapat memperbaiki moral dan perilakunya sehingga tidak semakin terjerumus kedalam perilaku yang salah serta penjatuhan pidana edukatif tersebut dapat mencegah anak untuk melakukan kejahatan kembali.

Aparat Penegak Hukum, diharuskan memiliki pemahaman yang dalam terkait masalah anak, baik dalam hal pemeriksaan dan pemutusan perkara harus tertuju pada kepentingan anak sehingga resosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial yang merupakan tujuan Utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dicapai. Dalam Teori Politik Kriminal, menurut Barda Nawawi Arif, kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana non penal, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Sehingga menurut Penulis berdasarkan kasus yang terjadi pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres pariaman, dapat dipelajari bahwa penjatuhan pidana edukatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga sangat perlu ditinjau keadaannya, baik dari dirinya sendiri maupun keadaan keluarganya. Dalam hal keluarga tidak mampu untuk mendidik anaknya, maka penjatuhan pidana terhadap anak dengan mengembalikannya kepada orang tua tentu saja tidak akan efektif terhadap anak itu sendiri, apabila tetap dipaksakan maka akan berpengaruh lebih buruk terhadap anak tersebut. Maka menurut penulis perlu juga ditinjau latar belakang anak berkonflik hukum tersebut sebelum menjatuhkan pidana edukatif yang tepat terhadapnya, sehingga tujuan dari penjatuhan pidana terhadap anak dapat tercapai dengan baik.

Pemidanaan dan pelaksanaannya membutuhkan sistem keterpaduan yang seharusnya berjalan seirama demi suatu tujuan yang hendak dicapai dari tujuan pemidaan itu sendiri. Dalam penjatuhan pidana edukatif, tentunya sinergitas antar Para Penegak Hukum sangat diperlukan. Hal tersebut membutuhkan ketegasan bahwa segala proses dan alur pemeriksaan tindak pidana anak yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan namun tidak mengurangi dan merugikan kepentingan masyarakat. Diperlukan usaha yang maksimal agar perlindungan anak benar – benar dapat dilakukan dari segala aspek baik penal maupun non penal, mulai pada pembinaan dalam lingkungan keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Dengan penjatuhan pidana edukatif bagi anak pelaku tindak pidana melalui diversi pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman merupakan salah satu upaya Polri untuk membangun keterpaduan dan keselarasan di dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian perkara-perkara anak berkonflik hukum dengan menyesuaikan bentuk pidana yang dijatuhkan berdasarkan latar belakang dan keadaan anak sehingga tujuan dari penjatuhan pidana tersebut akan berjalan efektif.

Kendala Dalam Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman

Polres Pariaman khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim senantiasa meningkatkan kemampuan dasar profesionalisme sebagaimana yang dijelaskan agar dapat melaksanakan tugas Penegakan Hukum secara professional. Namun dalam Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, cenderung mengalami hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda. Chandra Neldi, SH Kanit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Pariaman menyatakan beberapa kendala atau faktor penghambat dalam

Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, antara lain:¹³

1. Faktor Aparat Penegak Hukum

a. Penyidik Kepolisian

Pada saat awal penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, Unit yang menangani yaitu Unit PPA, terkendala bahwa dimana dari 5 (lima) orang personel Unit PPA Polres Pariaman belum satupun yang pernah mengikuti pendidikan khusus penyidik PPA dan belum bersertifikasi sebagai penyidik PPA sehingga penyidikan kasus-kasus anak belum sesuai standar yang seharusnya. Jumlah awak Penyidik pada Unit PPA juga sangat kurang dibandingkan dengan jumlah tindak pidana dan jumlah anak berkonflik hukum yang ditangani pada Unit PPA. Keadaan ini tentu akan mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang didapatkan oleh anak berkonflik hukum yang ditangani pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman.

b. Bapas

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Bapas tentang pentingnya peran Bapas dalam membuat saran terhadap anak yang dituangkan dalam Penelitian Kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana edukatif bagi anak melalui diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun Pasal 6 ayat (4), menyatakan bahwa Kesepakatan Diversifikasi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga disebutkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan bertugas: Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan; Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Selain itu, Bapas dirasa kurang efektif melakukan pembinaan terhadap klien yaitu Anak Berkonflik Hukum. Bapas bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dikarenakan keberadaan Bapas jauh dari Kota Pariaman dan hanya bertempat di Kota Padang, mengakibatkan pengawasan terhadap Klien Anak (Anak Berkonflik Hukum) menjadi sedikit terhalang atau tidak maksimal.

2. Faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum terdapat peraturan yang tepat mengenai proses penyelidikan dan penyidikan hingga bentuk pidana edukatif yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui Diversifikasi. Hal ini menyebabkan dalam praktek penjatuhan

¹³ Hasil wawancara dengan Ipda Chandra Neldi, SH Kanit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Pariaman, pada tanggal 30 April 2023.

sistem pemidanaan edukatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi yang tertuang dalam kesepakatan diversi, dirasa masih belum memberikan perlindungan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan keadaan dan latar belakang anak yang telah melakukan tindak pidana. Sehingga didalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak melalui diversi terdapat keragu-raguan penyidik dalam menjatuhkan pidana edukatif terhadap anak berkonflik hukum.

3. Sarana dan prasarana.

Wilayah Hukum Polres Pariaman merupakan Wilayah dimana tidak terdapat Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk anak. Sehingga apabila perlu dilakukan penahanan terhadap anak, maka Kepolisian harus menitipkan anak di Ruang Sat Tahti Polres Pariaman. Meskipun ditempatkan di ruangan yang berbeda namun anak tetap akan terganggu mentalnya karena menempatkan anak pada kondisi yang tidak diinginkan oleh anak tersebut. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ada di Unit PPA hanya berukuran 6x5 meter, dengan awak Unit PPA sebanyak 6 (enam) orang, apabila dilakukan pemeriksaan terhadap anak yang juga didampingi oleh Para Pihak, hal ini tentu saja akan menimbulkan rasa yang kurang nyaman saat dilakukan pemeriksaan.

4. Faktor dari dalam diri anak

Masih kurangnya semangat dan motivasi anak untuk mengikuti pembinaan edukatif dengan sungguh-sungguh. Hal ini dipengaruhi juga oleh tidak adanya contoh yang akan diikuti oleh anak sehingga anak tidak termotivasi untuk melakukan hal – hal yang baik untuk merubah kebiasaannya. Selain itu tidaknya ada apresiasi terhadap sesuatu yang baik yang dilakukan anak seperti perubahan dirinya kearah yang lebih baik akan membuat anak kurang bersemangat apalagi tidak didukung oleh lingkungan yang memungkinkan untuk perubahan itu sendiri.

5. Faktor masyarakat dan Lingkungan

Kurangnya kesadaran Masyarakat bahwa anak yang melakukan tindak pidana, dalam berkehidupan di dalam masyarakat karena perbuatan anak yang telah melanggar hukum sehingga timbulnya pelabelan terhadap anak sebagai anak nakal dan anak jahat. Hal ini yang akan mempengaruhi mental anak karena anak akan merasa dikucilkan dan selalu dianggap buruk oleh masyarakat di sekitarnya sehingga membuat anak beranggapan tidak ada gunanya menjadi orang baik. Dan anak juga harus dijauhkan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi anak terjerumus ke hal – hal yang tidak baik.

6. Pidana berulang

Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan, umumnya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, dengan kata lain anak tersebut sudah menjadi residivis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dapat dilaksanakan apabila pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

7. Masa lama menjalankan pidana edukatif

Masa menjalankan pidana edukatif relatif singkat, sehingga dirasa kurang efektif terhadap mendidik anak menjadi pribadi yang diinginkan. Dalam Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa: Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan Diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Hal ini berarti bahwa dalam penjatuhan pidana edukatif melalui diversi tidak lebih dari jangka waktu 3 (tiga) bulan, waktu yang dinilai relatif singkat untuk sebuah perubahan sikap.

8. Keluarga

Hal yang sangat penting adalah hadirnya keluarga di tengah-tengah anak. Tumbuh kembang, karakter anak tergantung pada didikan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terdekat, terdekat dan terdiri dari orang-orang yang paling didengar serta dijadikan contoh oleh anak-anak. Kendala dalam pelaksanaan pidana edukatif juga dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak dalam keluarga. Selain itu, rata – rata pendidikan orang tua anak berkonflik hukum yang ditangani pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman tergolong rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan orang tua tentang arti pentingnya pola pengasuhan orang tua terhadap anak yang dapat menentukan sikap dan tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Penjatuhan Pidana Edukatif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman kurang efektif, hal ini dilihat dari jumlah Anak Berkonflik Hukum yang meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2023. Pada Anak Berkonflik Hukum yang terlibat tindak pidana pada tahun 2022 adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang dan 5 (lima) diantaranya telah melakukan tindak pidana berulang baik yang dilakukan pada tahun 2021 maupun di tahun 2022. Pada tahun 2023 (data per Mei 2023), jumlah anak berkonflik hukum sangat meningkat signifikan. Perlu kajian yang lebih dalam dalam memutuskan atau menangani masalah Anak Berkonflik Hukum, agar selain hukum dapat ditegakkan, anak juga dapat dibina dengan menjatuhkan pidana yang bersifat edukatif yang tepat sehingga tidak mengenyampingkan kesejahteraan anak serta tidak juga merugikan masyarakat.

Kendala Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi, mencakup kendala faktor hukum dan faktor non hukum yang terdiri faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari : a) Faktor Aparat Penegak Hukum, yaitu: Penyidik Kepolisian dan Bapas. b) Faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan, dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum terdapat peraturan yang tepat mengenai proses penyelidikan dan penyidikan hingga proses penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. c) Sarana dan prasarana, di Wilayah Hukum Polres Pariaman tidak terdapat lembaga pemasyarakatan khusus anak. Sementara faktor eksternal diantaranya, a) Faktor dari dalam diri anak; b) Faktor masyarakat dan Lingkungan, adanya pelabelan terhadap anak sebagai anak nakal dan jahat; c) Pidana berulang; d) Masa lama menjalankan pidana edukatif, masa menjalankan pidana edukatif relatif singkat; f) Keluarga, hadirnya keluarga di tengah-tengah anak akan mempengaruhi tumbuh kembang dan karakter anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Eka Fitri Andriyanti, “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Volume 8 Nomor 4, hlm. 328, 2020.
- Kunti Widayati, “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012”, Volume 8 Nomor 2, 2016.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Reflika Aditama, 2014.
- Renhard Harve Marlina, Muhammad Ekaputra dan Edy Ikhsan. (2016). Penerapan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut

UU No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan Di Sibuhuan). USU Law Journal, Volume 4 Nomor 3.

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta, Yogyakarta, 2011.